

SERFI SEMMI WARANGKIRAN

NOMORREGISTER : 96 K/MIL/2006

TANGGALPUTUSAN : 31 Mei 2007

MAJELISHAKIM : - German Hoediarto, S.H.
- M. Imron Anwari, S.H.,SpN.MH.
- Timur P. Manurung, S.H.

KLASIFIKASI : - Pertimbangan lain bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana

KAIDAHHUKUM:

- Sekalipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan, akan tetapi harus dipertimbangkan sebab-sebab perbuatan tersebut. Dalam perkara ini, majelis hakim kasasi membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer) dengan alasan "telah kurang dalam pertimbangannya". Sekalipun terbukti bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang bawahan kepada atasan dalam kehidupan keprajuritan, namun tindakan tersebut disebabkan luapan kejiwaan Terdakwa akibat pemerkosaan yang dilakukan atasan tersebut terhadap istri Terdakwa, yang menurut hukum merupakan alasan pemaaf. Karena itu, menurut majelis hakim kasasi, adalah beralasan menurut hukum untuk melepaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

DUDUK PERKARA:

Terdakwa diajukan di muka persidangan

Pengadilan Militer III-17 Manado karena didakwa telah melakukan tindak pidana militer, yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan, dengan cara sebagai berikut:

Pada tanggal 16 Maret 2004 Terdakwa mendekati atasannya, Lettu Info A. Nuri, sambil mengatakan "Kamu yang mengikat tangan istri saya bersama Sersan Rustam, nanti saya bunuh kamu, keluargaku banyak", dan terus mengulangi kata-kata itu sambil menunjuk-nunjuk Lettu Info A. Nuri.

Akibat perbuatan Terdakwa, Lettu Info A. Nuri merasa malu dan dihina atas kata-kata yang dikatakan oleh Terdakwa di depan para saksi yang pangkatnya lebih rendah dari Saksi Lettu Info A. Nuri.

Atas tuntutan Oditur Militer, Pengadilan Militer 111-17 Manado menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana militer, yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan, dan memidana Terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan. Di tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi III

Surabaya. Terdakwa lalu mengajukan kasasi dengan alasan Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya sangat keliru dalam penerapan hukumnya dan tidak mencermati secara baik perkara *a quo*, sedang Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado menolak permohonan Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, dan saksi-saksi yang telah diajukan ada yang tidak memenuhi syarat.

PERTIMBANGAN HUKUM:

Terlepas dari alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer) telah kurang dalam pertimbangannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- saksi korban, LETTU INF. ACHMAD NURI, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, telah dijatuhi pidana 8 bulan penjara dengan hukuman tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan, karena telah terbukti melakukan perkosaan terhadap istri Terdakwa.
- perkosaan dilakukan oleh saksi korban di bawah ancaman pistol, dengan dibantu oleh SERTU RUSTAM ASMAR dan SERTU ASRIADI, dengan mengikat tangan istri Terdakwa, dan menutup mulut dan mata istri Terdakwa dengan lakban hitam, dan ketika istri Terdakwa melawan, ia ditampar dan tubuhnya dibanting ke tempat tidur dan disetubuhi dua kali dan diancam akan dibunuh bila melapor.

- setelah mengetahui semua peristiwa itu, wajarlah Terdakwa marah sambil mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang bawahan kepada atasan di dalam kehidupan keprajuritan, namun tindakan tersebut disebabkan luapan kejiwaan yang tidak dapat dikontrol oleh Terdakwa karena kejadian yang menimpa istri Terdakwa, dan tindakan serupa dapat terjadi kepada siapa saja bila mengalami peristiwa yang sarna dan tidak akan dapat menguasai diri untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan luapan kejiwaannya, yang menurut hukum merupakan alasan pemaaf.

AMAR PUTUSAN:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. PUT/52-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2006 tanggal 1 Juni 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer 111-17 Manado No.PUT/35-K/PM.III-17/AD/V/2005 tanggal 25 Mei 2005;

MENGADILISENDIRI:

Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Oditur Militer, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana;

Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Membebaskan biaya perkara semua tingkat peradilan kepada Negara.

PUTUSAN

No. 96 K/MIL/2006

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SERFI SEMMI WARANGKIRAN;**
Pangkat/Nrp : Serda / 634800;
Jabatan : Ba Urmin Pers Ajen Rem 131/Stg;
Kesatuan : Ajen Rem 131 / Santiago;
Tempat lahir : Kawangkoan;
Tanggal lahir : 16 September 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Sapia Marga VIII Kelurahan Sario
Tumpaan, Kecamatan Sario, Manado;

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena didakwa:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu empat, setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun dua ribu empat di depan ruangan Sandi Ma Korem 131/Stg atau di tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota Militer/TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1989 di Rindam VII/Wrb Wangurer dan setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian mengikuti pendidikan Sustamin di Pusdik Ajen Bandung dan mendapat penempatan di Ajendam VII/Wrb dan pada tahun 1994 dipindahkan ke Ajen Rem 131/Stg sampai tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba dan setelah dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Ajen Rem 131/Stg sampai sekarang.
2. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2004 sekira pukul 15.30 wita sewaktu Saksi Lettu Info Achmad Nuri Nrp.636277 sedang berada di depan ruangan Sandi Korem 131/Stg tiba-tiba datang Terdakwa yang berpakaian PDL loreng dan menghentikan sepeda motor, yang dikendarai Terdakwa lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mendekati saksi Lettu Info A. Nuri sambil menatap dan mengatakan "Kamu yang mengikat tangan isteri saya bersama Sersan Rustam, nanti saya bunuh kamu, keluargaku banyak", dan kata-kata itu terus diulangi Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk Saksi Lettu Info A. Nuri dengan menggunakan jari tangannya.
3. Bahwa kejadian tersebut diketahui dan dilihat oleh Saksi Kapten Info Arief Suhartono, kemudian Saksi Arief Suhartono meleraikan keributan tersebut dan memerintahkan Terdakwa untuk pulang ke rumah agar tidak terjadi perkelahian.
4. Bahwa selain Saksi Arief Suhartono, yang mengetahui dan melihat Terdakwa berkata-kata tidak pantas dan menunjuk-nunjuk Saksi Lettu Info A. Nuri di tempat kejadian adalah Saksi Serka Hartono, Saksi Sertu Fredi Takapaha, Saksi Praka Edy Maramis, Saksi Lettu Chk. Novi Mewoh.
5. Bahwa pada waktu Terdakwa menunjuk-nunjuk Saksi Lettu Info A. Nuri dengan kata pengancaman, Terdakwa berpakaian PDL loreng sudah mengetahui serta melihat dengan jelas bahwa Saksi Lettu Info A. Nuri yang telah dikenalnya adalah atasan Terdakwa yang sama-sama berdinis di wilayah Ma Korem 131/Stg.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lettu Info A. Nuri merasa malu dan dihina atas kata-kata yang dikatakan oleh Terdakwa di depan umum apalagi pada waktu itu disaksikan oleh para saksi yang pangkatnya lebih rendah dari Saksi Lettu Info A. Nuri.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 105 ayat (1) KUHPM.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer 111-17 Manado tanggal 17 Mei 2005 sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan”.

Sebagaimana diatur dan diancam Pasal105 ayat (1) KUHPM.

Dengan mengingat Pasal 105 ayat (1) KU H PM, ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana: Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer 111-17 Manado No.Put/35-K/PM.III-17/AD/V/2005 tanggal 25 Mei 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu:

SERFI SEMMI WARANGKIRAN

SERSAN DUA NRP 634800

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Militer, Yang Sengaja Dengan Tindakan Nyata Mengancam Dengan Kekerasan Terhadap Atasan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana: Penjara 7 (tujuh) bulan.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,-

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No.PUT/52-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2006 tanggal 1 Juni 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENYATAKAN:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa SERFI SEMMI WARANGKIRAN, SERDA NRP 634800.

2. Menguatkan putusan Pengadilan 111-17 Manado Nomor PUT/35-K/PM.III-17/AD/V/2005 tanggal 25 Mei 2005.
3. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/52-K/VIII/2006 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-17 Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Agustus 2006 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Agustus 2006 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 14 Agustus 2006;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2006 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2006 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 14 Agustus 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya di dalam memeriksa dan memutus perkara a quo sudahlah sangat keliru dalam penerapan hukumnya.
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya tidak mencermati secara baik akan perkara a quo karena secara jelas Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dituduhkan, tapi perkara tersebut semata-mata hanya direkayasa oleh Saksi Korban dalam hal ini oleh Ahmad Nuri selaku atasan Pemohon Kasasi yang waktu itu berstatus Terdakwa dalam kasus tindak pidana pemerkosaan yang dilakukannya terhadap isteri Pemohon Kasasi yang bernama Merry Ulaan; dan sebagai

buktinya Ahmad Nuri dalam keputusan Pengadilan Militer III-17 Manado telah menyatakan bahwa Ahmad Nuri tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap Merry Ulaan, isteri dari Pemohon Kasasi, karenanya dihukum penjara selama 8 (delapan) bulan, keputusan mana telah diperbaiki oleh keputusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor PUT/68-K/PMT.III/BDG/AD/V/2005D tanggal 11 Mei 2005, perbaikan mana adalah yang bersangkutan dipecat dari Dinas Militer TNI AD, kemudian keputusan Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam keputusannya tanggal 26 Oktober 2005, Reg.No. 100 K/MIL/2005; Sebagai bahan pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama ini dilampirkan foto copy salinan keputusan:

- a. Keputusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor PUT/68- K/ PMT.III/BDG/AD/V/2005D tanggal 11 Mei 2005, sebagai lampiran I;
 - b. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No. 100 K/MIL/ 2005 tanggal 26 Oktober 2005, sebagai lampiran I;
3. Bahwa di dalam pemeriksaan oleh Pengadilan Militer III-17 Manado, Pemohon Kasasi sangat dirugikan sebab pada permulaan persidangan tersebut Pemohon Kasasi telah menyampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado bahwa Pemohon Kasasi ingin didampingi oleh Penasehat Hukum namun Majelis Hakim tersebut menolak akan permintaan dari Pemohon Kasasi tersebut, padahal permintaan tersebut sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Sebagai pertimbangan pula dengan ini dilampirkan:

- a. Permohonan Bantuan Penasehat Hukum oleh Terdakwa kepada Kepala Ajenrem 131/Stg, sebagai lampiran III;
 - b. Permohonan Bantuan Penasehat Hukum oleh Kepala Ajenrem 131/ Stg, kepada Danrem 131/Stg, Nomor K/02/V/2005 tanggal 02 Mei 2005, sebagai lampiran IV;
4. Bahwa saksi-saksi yang telah diajukan perkara tersebut ada yang tidak memenuhi syarat menjadi saksi, sehingga tidak dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum karena selain Saksi-saksi tersebut tidak melihat atau mendengar secara langsung terjadinya tindak pidana yang didakwakan tersebut, juga keterangan para saksi tersebut tidak bersesuaian satu sama lain (saling bertentangan).

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena *judex facti* (Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer) telah kurang dalam pertimbangannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban adalah LETTU INF. ACHMAD NURI, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, telah dijatuhkan pidana 8 bulan penjara dengan hukuman tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan, karena telah terbukti melakukan perkosaan terhadap MERRIE ULAAN, yaitu istri Terdakwa.
- Bahwa perkosaan yang dilakukan oleh saksi korban adalah LETTU INF. ACHMAD NURI terhadap istri Terdakwa, dilakukan dibawah ancaman pistol, dengan dibantu oleh SERTU RUSTAM ASMAR dan SERTU ASRIADI, dengan mengikat tangan istri Terdakwa MERRIE ULAAN, dan menutup mulut dan mata istri Terdakwa dengan lakban hitam, dan ketika istri Terdakwa MERRIE ULAAN melawan, istri Terdakwa MERRIE ULAAN ditampar dan tubuhnya dibanting ke tempat tidur dan disetubuhi dua kali dan diancam akan dibunuh bila melapor.
- Bahwa adalah wajar setelah mengetahui semua peristiwa tersebut diatas, atas laporan istrinya, Terdakwa marah pada saat bertemu dengan saksi pelapor Lettu Info ACHMAD NURI, sambil mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang bawahan kepada atasan di dalam kehidupan keprajuritan, namun tindakan tersebut adalah disebabkan luapan kejiwaan yang tidak dapat dikontrol oleh Terdakwa, karena kejadian yang menimpa istri Terdakwa, dan bahwa tindakan Terdakwa tersebut, dapat terjadi kepada semua orang bila mengalami peristiwa yang sarna dan tidak akan dapat menguasai diri untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan luapan kejiwaannya yang menurut hukum merupakan alasan pemaaf, dan yang berlaku juga untuk Terdakwa.
- Karenanya adalah beralasan menurut hukum untuk melepaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat cukup alasan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi sehingga putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. PUT/52-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2006 tanggal 1 Juni 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado No. PUT/35-K/PM.III-

17/AD/V/2005 tanggal 25 Mei 2005 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 tahun 1997, Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa SERFI SEMMI WARANGKIRAN, Serda Nrp. 634800 tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. PUT/52-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2006 tanggal 1 Juni 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer 111-17 Manado No.PUT/35-K/PM.III-17/AD/V/2005 tanggal 25 Mei 2005;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan Terdakwa SERFI SEMMI WARANGKIRAN, Serda Nrp. 634800 terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Oditur Militer, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana;

Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Membebankan biaya perkara semua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2007 oleh German Hoediarso, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, S.H., SpN., MH. dan Timur P. Manurung, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Suwargi, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.